

**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

NOTA DINAS
NOMOR SDM.1-KP.06.04-01

Yth : 1. Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Koordinator Widyaiswara;
3. Koordinator Asesor SDM Aparatur;
4. Direktur Politeknik Imigrasi;
3. Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Dari : Sekretaris

Hal : Penyampaian Informasi Program Beasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktor)
dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahap 1 Tahun 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 21 Januari 2025

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Nomor SEK.2.KP.06.04-09 tanggal 20 Januari 2025 Hal Penyampaian Informasi Program Beasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktor) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahap 1 Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka tawaran beasiswa bagi PNS Kementerian Hukum yang akan melanjutkan jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk di dalam negeri maupun di luar negeri dengan persyaratan sebagaimana terlampir;
2. Jurusan yang dilamar sesuai dengan jabatan dan standar kompetensi jabatan pada Kementerian Hukum, diantaranya: 1) Hukum; 2) Manajemen; 3) Kesehatan; 4) Sosial dan Humaniora; 5) Ekonomi; 6) Hubungan Internasional; 7) Komputer dan Teknologi; 8) Teknik;
3. Berdasarkan penawaran beasiswa tersebut, untuk pembiayaan beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terdiri dari : 1) Dana Pendidikan ; a) Dana Pendaftaran; b) Dana SPP/Tuition Fee/Uang Kuliah Tunggal; c) Dana Tunjangan Buku; d) Dana Penelitian Tesis/Disertasi; e) Dana Seminar Internasional; f) Dana Publikasi Jurnal Internasional. 2) Dana Pendukung a) Dana Transportasi; b) Dana Aplikasi Visa/Residence Permit; c) Dana Asuransi Kesehatan; d) Dana Kedatangan; e) Dana Hidup Bulanan; f) Dana Lomba Internasional; g) Dana Tunjangan keluarga (khusus Doktor);
4. Pembiayaan yang tidak disebutkan pada poin 2 (dua) huruf b maka dibebankan pada penerima beasiswa.

5. Bagi pegawai yang berminat untuk mengikuti Program Beasiswa tersebut dapat menyampaikan nama kepada Bagian SDM dan Organisasi paling lambat tanggal **24 Januari 2025** untuk dibuatkan surat usulan dan rekomendasi peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), selanjutnya pegawai peserta seleksi melakukan input usulan dan rekomendasi kedalam aplikasi Sistem Pengembangan Kompetensi (Sibangkom) <https://sibangkom.kemenkumham.go.id> untuk disetujui oleh atasan langsung;
6. Setelah menerima surat pengusulan resmi dan surat rekomendasi seleksi pendidikan dari Biro Sumber Daya Manusia, pegawai melaksanakan pendaftaran pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara online pada situs Pendaftaran Beasiswa LPDP: <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/>;
7. Bagi peserta yang tidak mengikuti tahapan sesuai angka 3 (tiga), tidak diberikan Tugas Belajar dan ijazah yang didapatkan tidak dapat dicantumkan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
8. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Bapak/Ibu dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai pada jajaran Saudara terkait program beasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jusman

NIP 197405102000121001

Tembusan Yth :
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (Sebagai Laporan).



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telepon 021-5253004 Ext. 362, Faksimile 021-5253167
Laman: www.kemenkum.go.id, Surel: setjen@kemenkum.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.04-09

20 Januari 2025

Sifat : Segera

Hal : Penyampaian Informasi Program Beasiswa S2 (Magister)
dan S3 (Doktor) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) Tahap 1 Tahun 2025

Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Sekretariat Jenderal

2. Para Sekretaris Unit Utama

3. Para Kepala Kantor Wilayah

di lingkungan Kementerian Hukum

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
- e. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- f. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1084);
- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

- j. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-590.KP.06.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pendidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 - l. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 - m. Pengumuman website Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) <https://lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/targeted/beasiswa-pns-tni-dan-polri-2025>.
2. Sehubungan dengan adanya tawaran Beasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktor) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka tawaran beasiswa bagi PNS Kementerian Hukum yang akan melanjutkan jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beberapa kampus pilihan serta jurusan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Instansinya dengan persyaratan sebagaimana terlampir;
 - b. Jurusan yang dilamar sesuai dengan jabatan dan standar kompetensi jabatan pada Kementerian Hukum, diantaranya:
 - 1) Hukum;
 - 2) Manajemen;
 - 3) Kesehatan;
 - 4) Sosial dan Humaniora;
 - 5) Ekonomi;
 - 6) Hubungan Internasional;
 - 7) Komputer dan Teknologi;
 - 8) Teknik.
 - c. Berdasarkan penawaran beasiswa tersebut, untuk pembiayaan beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terdiri dari :
 - 1) Dana Pendidikan ;
 - a) Dana Pendaftaran;
 - b) Dana SPP/*Tuition Fee*/Uang Kuliah Tunggal;
 - c) Dana Tunjangan Buku;
 - d) Dana Penelitian Tesis/Disertasi;
 - e) Dana Seminar Internasional;
 - f) Dana Publikasi Jurnal Internasional.
 - 2) Dana Pendukung
 - a) Dana Transportasi;
 - b) Dana Aplikasi Visa/*Residence Permit*;
 - c) Dana Asuransi Kesehatan;
 - d) Dana Kedatangan;
 - e) Dana Hidup Bulanan;
 - f) Dana Lomba Internasional;
 - g) Dana Tunjangan keluarga (khusus Doktor).
 - d. Pembiayaan yang tidak disebutkan pada poin 2 (dua) huruf b maka dibebankan pada penerima beasiswa.
3. Bagi pegawai yang berminat dan memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti tahapan sebagai berikut:
- a. Mengirimkan surat usulan dan rekomendasi peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Unit Utama/ Kantor Wilayah Kementerian Hukum ke Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum melalui aplikasi Sistem Pengembangan Kompetensi (Sibangkom) <https://sibangkom.kemenkumham.go.id> jadwal pengiriman surat usulan dan rekomendasi peserta seleksi beasiswa **dimulai dari tanggal 20 s.d. 31 Januari 2025 jam 16.00 WIB**;

- b. Setelah menerima surat pengusulan resmi dan surat rekomendasi seleksi pendidikan dari Biro Sumber Daya Manusia, pegawai melaksanakan pendaftaran pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara online pada situs Pendaftaran Beasiswa LPDP: <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/>.
4. Bagi peserta yang tidak mengikuti tahapan sesuai angka 3 (tiga), tidak diberikan Tugas Belajar dan ijazah yang didapatkan tidak dapat dicantumkan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
5. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, diminta agar menyampaikan informasi ini kepada pegawai dan pejabat di lingkungan Saudara.

Demikian untuk jadi periksa.



Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Fajar Sulaeman Taman

Tembusan :

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

PERSYARATAN, JADWAL DAN TATA CARA SELEKSI PROGRAM BEASISWA S2 (MAGISTER) DAN S3 (DOKTOR) DARI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) TAHUN 2025

A. Persyaratan khusus:

1. Mengunggah surat usulan dan rekomendasi untuk mengikuti program Beasiswa LPDP dari tempat pendaftar bekerja yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Unit Utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sesuai format rekomendasi pada website LPDP.
2. Berstatus aktif sebagai PNS dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Bagi pendaftar yang merupakan pejabat fungsional Peneliti/ Perekayasa/ Medis/Paramedis/Pendidik, mengunggah Surat Keputusan (SK) Jabatan Terakhir atau Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir atau sejenisnya yang menunjukkan bahwa pendaftar adalah pemangku jabatan fungsional tersebut.
4. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember 2025 yaitu:
 - a. Paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk pendaftar jenjang pendidikan Magister dan 42 (empat puluh dua) tahun untuk pendaftar jenjang pendidikan Doktor.
 - b. Pejabat fungsional Peneliti/Perekayasa/Medis/Paramedis/ Pendidik paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun untuk jenjang Pendidikan Magister dan 47 (empat puluh tujuh) untuk pendaftar jenjang pendidikan Doktor.
5. Mengunggah dokumen Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftar jenjang Magister memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,00 pada skala 4,00 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir.
 - b. Pendaftar jenjang Doktor memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4,00 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir.
 - c. Khusus Pendaftar jenjang Doktor dari program Magister tanpa IPK, wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
6. Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan paling lambat pada 2 (dua) tahun terakhir, terhitung sampai dengan tanggal pengumuman hasil sanggah pada periode pendaftaran berjalan (**24 Maret 2025**). Sertifikat diterbitkan oleh:
 - a. ETS (www.ets.org);
 - b. PTE Academic (www.pearsonpte.com), atau
 - c. IELTS (www.ielts.org) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pendaftar program Magister dalam negeri skor minimal kemampuan Bahasa Inggris TOEFL ITP®500, TOEFL iBT® 61, PTE Academic 50, IELTS™ 6,0.
 2. Pendaftar program Magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT 80, PTE Academic 58, IELTS™ 6,5.
 3. Pendaftar program Doktor dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 530, TOEFL iBT® 70, PTE Academic 50, IELTS™ 6,0.
 4. Pendaftar program Doktor luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 80, PTE Academic 58, IELTS™ 6,5.
 5. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia.

B. Tahapan dan Jadwal Seleksi Beasiswa LPDP

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Mengisi usulan pengembangan kompetensi Pendidikan pada aplikasi Sibangkom serta disetujui atasan langsung dan Unit Kerja	20 Januari 2025 s.d. 31 Januari 2025	Aplikasi Sibangkom https://sibangkom.kemendiknas.go.id/home/login
2.	Seleksi Administrasi	3 - 5 Februari 2025	Biro Sumber Daya Manusia
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	11 Februari 2025	Biro Sumber Daya Manusia
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	07 Maret 2025	LPDP
5.	Pengajuan Sanggah	8 - 10 Maret 2025	LPDP
6.	Pengumuman Hasil Sanggah	24 Maret 2025	LPDP
7.	Seleksi Bakat Skolastik	14 - 28 April 2025	LPDP
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Bakat Skolastik	2 Mei 2025	LPDP
9.	Seleksi Substansi	6 Mei - 5 Juni 2025	LPDP
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Substansi	19 Juni 2025	LPDP
11.	Periode Perkuliahan Paling Cepat	Juli 2025	LPDP